



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. BY PASS NOMOR 5 33681 07187362015

dindukcapilbangkatengahkab.go.id

Pemerintah Kab. Bangkang Tengah / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pendataan Penduduk Non Permanen

No. SK :

Persyaratan

- 1.KTP-el; 2.Kartu keluarga;dan 3.Dokumen pendukung lainnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1.Penduduk datang ke Dinas Dukcapil dengan membawa persyaratan ; 2.Dinas Dukcapil memproses penerbitan Pendataan Penduduk Non Pemanen dan diserahkan kepada penduduk

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SURAT TANDA BUKTI PENDATAAN PENDUDUK NON PERMANEN

Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak saran
2. Melalui Website dengan alamat : www.dindukcapil.bangkatengahkab.go.id
3. Melalui petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan